
Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pandangan Nurcholish Madjid

Adi Rahmat Kurniawan

Email: adirabkl97@gmail.com

Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga

Abstract

Discourse on Western and Islamic Human Rights (HAM) often gives rise to controversy either through the ideas or ideas expressed therein. This is proven by the gap between each person in getting their rights to live, get protection, work and so on. The importance of this problem needs to be discussed because it covers the benefit of each individual. In Islam, issues regarding Human Rights (HAM) are closely related to the main discussion points of Maqasid Syari'ah. In this regard, one of the Islamic thinkers who expressed his ideas on this topic was Nurcholish Madjid. As a neo-modern thinker, he is famous for his idea of secularization. This is considered an effective solution by incorporating Islamic values amidst current developments in facing thought challenges. Therefore in this discussion, the author will use literature studies and be qualitative. Namely by referring to various uses as support in writing this topic.

Keywords; *HAM, Maqasid Syaria'ah, Nurcholis Madjid, Secularization*

Abstrak

Wacana tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Barat dan Islam sering kali menimbulkan kontroversi baik melalui ide atau gagasan yang tuangkan didalamnya. Hal ini dibuktikan dengan kesenjangan setiap orang dalam mendapatkan haknya untuk hidup, mendapatkan perlindungan, bekerja dan sebagainya. Pentingnya problematika ini perlu dibahas karena mencakup kemashlahatan setiap individu. Didalam agama Islam, masalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) erat kaitannya dengan pokok point pembahasan *Maqasid Syari'ah*. Berkenaan dengan hal itu, salah satu tokoh pemikir Islam yang mencurahkan gagasannya mengenai topik tersebut ia adalah Nurcholish Madjid. Sebagai pemikir neo modern, beliau terkenal dengan gagasannya yaitu sekularisasi. Hal ini dianggap sebagai solusi efektif dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ditengah perkembangan zaman dalam menghadapi tantangan pemikiran. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan literatur studies dan bersifat kualitatif. Yaitu dengan merujuk berbagai guna sebagai pendukung dalam penulisan topik ini.

Kata Kunci; *HAM, Maqasid Syaria'ah, Nurcholis Madjid, Sekularisasi*

Pendahuluan

Wacana Hak Asasi Manusia (HAM) telah ada sejak zaman Nabi Adam yaitu ketika anaknya yang bernama Qabil membunuh Habil. Sejak saat itu Allah menetapkan bahwa

membunuh satu manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan sebaliknya orang yang melindungi nyawa seseorang sama dengan melindungi kehidupan bagi seluruh manusia didunia. Ini merupakan tanda bagaimana Allah SWT sangat menghargai sekali nyawa manusia. Menurut Nurcholish Madjid itu merupakan *sumnah sayyiah* (model buruk) yang dilakukan Qabil, dan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pertama kali dilakukan didunia. Pembunuhan atau penghilangan nyawa sendiri secara mutlak menghilangkan salah satu hak seseorang yaitu hak hidup. Karena itu, didalam agama Islam sendiri nyawa sangat dihargai, dihormati bahkan harus dijaga oleh siapapun.¹

Hak Asasi Manusia sangat penting terutama dalam kehidupan yang saat ini dijalani. Dizaman modern, ketika perang dingin terjadi perebutan kekuasaan antara Blok Barat dan Timur yang dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, sosial, politik bahkan budaya oleh masing-masing pihak. Ada stigma yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan produk Barat sehingga digunakan untuk kepentingan mereka. Sementara itu, ada yang menganggap bahwa agama Islam memiliki pola, dan nilai yang berbeda dari Barat yang bersifat sekuler dan ateis. Adapun wacana krusial ini dinamakan sebagai *culture-based resistance to right* yaitu penolakan hak-hak asasi dasar dan perbedaan budaya. Sedangkan dalam wacana ini dikenal dengan istilah partikularisasi. Penganut paham ini menganggap bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) Barat tidak bisa diterapkan di daerah tertentu dengan nilai-nilainya. Akan tetapi ia hanya cocok pada wilayah geografis atau daerah yang sesuai dengan budayanya. Oleh karena itu, HAM yang bersifat ke Barat tidak bisa dipaksakan dalam suatu wilayah, karena sifatnya yang universalitas. Terlebih lagi jika HAM yang semacam ini diimplikasikan terhadap negara Islam tentunya akan terjadi penolakan di wilayah tersebut.

Secara filosofis, HAM diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan berlaku bagi setiap individu.² Eksistensi Hak Asasi Manusia di Indonesia tertera pada Undang-Undang Pasal 1 No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, harus dihormati, dijunjung tinggi bahkan dilindungi negara”.³ Oleh karenanya, merupakan sebuah kewajiban bagi negara untuk melindungi hak warga negaranya. Sebab, HAM merupakan hak yang bersifat kodrati artinya pemberian Tuhan kepada makhluknya. Dan sejarah telah mencatat bahwa pentingnya gagasan ini, sehingga diproklamkan oleh PBB pada tahun 1948 dengan nama DUHAM (*Declaration of Human Rights*) di Paris.

Metode Penelitian

Tulisan ini berangkat dari paradigma pemikiran Nurcholish Madjid mengenai Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Sekularisasi. Penulis menggunakan kajian kualitatif dengan jenis *library research* atau kajian kepustakaan. Sebagaimana yang didefinisikan Creswell bahwa penelitian kualitatif berarti sebuah pendekatan untuk memahami dan

¹ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2011), 1.

² M. Cholil Nafis, *Fikih Keagamaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa*, Cetakan I (Jakarta: Mitra Abadi, 2015), 70.

³ Mufarrihul Hazin and others, ‘HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYAR’AH’, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7.1 (2021), 104.

menelusuri suatu masalah atau kejadian.⁴ Dalam kajian ini penulis menggunakan sumber berupa yang diperoleh dari berbagai kajian pustaka yang ada, baik berupa orang maupun catatan seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁵ Data yang penulis gunakan ini erat dengan pemikiran Nurcholish Madjid baik dari tulisan asli beliau maupun gagasan-gagasannya yang dituangkan dalam tulisan oleh penulis lain.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid lahir di Mojoanyar, Jombang pada 17 Maret 1939 M atau tepatnya pada 26 Muharram 1358 H dan meninggal Senin, 29 Agustus 2005 M. Sewaktu kecil namanya adalah Abdul Malik yang berarti hamba Allah, akan tetapi pada usia 6 tahun berubah menjadi menjadi Nurcholish Madjid. Nurcholish sendiri artinya “cahaya yang bersih” sedangkan Majid merupakan nama dari ayahnya yaitu K.H. Abdul Majid.⁶ Istri Nurcholis bernama Ommi Kamariah atau biasa dipanggil Omie Madjid, beliau dikarunia 2 anak yaitu Nadia Madjid dan Ahmad Mikail Madjid.⁷

Ayahnya Nurcholish merupakan seorang alim pesantren di Pesantren Tebu Ireng Jombang sehingga masih memiliki ikatan kerabat dengan pimpinan Pesantren tersebut dan pendiri Nahdhatul Ulama (NU) yaitu K.H. Hasyim Asya’ri. Disamping itu, beliau juga memiliki hubungan dengan ketua besar NU yaitu Abdurrahman Wahid. Ibu Nurcholish bernama Hj. Fatonah yang merupakan seorang aktivis di Sarekat Dagang Islam (SDI) dan juga murid dari Hasyim Asya’ri.⁸ Nurcholish Madjid hidup dari kultur Nahdhatul Ulama (NU) karena ayahnya sendiri merupakan anggota Masyumi ketika organisasi ini bergabung pada tahun 1945. Akan tetapi pada tahun 1952 Masyumi memisahkan diri dari NU, dan adapun ayah Nurcholish memilih tetap menjadi anggota Masyumi karena berpegang teguh pada pesan Hasyim Asyari yang mengatakan bahwa organisasi tersebut merupakan satu-satunya partai Islam yang sah di Indonesia.⁹

Karir pendidikan Nurcholish Madjid dimulai di dua sekolah yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dikelola oleh ayahnya ketika sore hari, dan Sekolah Rakyat pada pagi hari. Ia lulus pada tahun 1953 ketika itu Nurcholish masih berumur 14 tahun. Kemudian pada tahun 1954, beliau melanjutkan jenjang pendidikan menengahnya di Pesantren Darul Ulum, Rejosari Jombang yang dipimpin oleh Kiayi Romli. Di Pesantren ini, Nurcholish hanya menempuh 2 tahun dikarenakan ada alasan politik ayahnya di Masyumi yang menyebabkan ia tidak betah. Sehingga ayah memutuskan untuk memindahkan Nurcholish ke Pesantren lain yaitu Gontor.¹⁰

⁴ Muh Fitria & Lufiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 44.

⁵ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Cetakan I, (Karang Anyar: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

⁶ Budhy Muhanawar Dkk, *Pemikiran Nurcholish Madjid*, Cetakan I (Bandung: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2022), 162.

⁷ Angelio Tuas, *Paham Sekularisme Menurut Nurcholish Madjid* (Bandung: Pascasarjana UIN Gunung Jati, 2022), 361.

⁸ Muhammedi, ‘PEMIKIRAN SOSIAL DAN KEISLAMAN NURCHOLISH MADJID (CAK NUR)’, *JURNAL TARBIYAH*, 24.2 (2017), 352.

⁹ Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1984), 35.

¹⁰ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 26-27.

Selama di Gontor, pemikiran kemoderenan Nurcholish Madjid mulai terbentuk karena melihat sistem, kegiatan, orientasi dan metodologi yang diajarkan di Pondok. Disini juga ia mengenal berbagai macam buku seperti *Bidayatul Mujtabid* karya Ibnu Rusy hingga Tasawwuf Modern Buya Hamka. Pada tahun 1961, Nurcholis melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi yaitu perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah. Disana ia mengambil Fakultas Adab Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Adapun skripsi beliau berjudul “*Al-Qur’an Arabiyyun Lughatan wa Alamiyyun Ma’nan*” (Al-Qur’an dari segi Bahasa Arab dan dari segi makna universalitas).¹¹ Tidak hanya berhenti sampai disini saja, beliau melanjutkan jenjang pendidikan magister dan doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat. Adapun judul disertasi Nurcholish adalah “*Ibn Taimiya on Kalam and Falsafah: Problem of Reason and Revelation in Islam* (Ibnu Taimiyah tentang Kalam dan Filsafat: Suatu Persoalan Antara Akal dan Wahyu dalam Islam).¹²

Nurcholish Madjid juga merupakan seorang yang aktif dalam berorganisasi, hal ini dibuktikan dari beberapa organisasi yang ia ikuti. Pada tahun 1966 hingga 1969 Nurcholish menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selama 2 priode. Kemudian, menjadi wakil sekretaris General IIFSO (*International Islamic Federation of Students Organization*). Tahun 1971-1974 menjadi pemimpi umum majalah Mimbar Jakarta, dan Direktur Islam Samanhudi Jakarta pada 1974 hingga 1992. Ia juga pernah menjadi anggota Komnas HAM RI pada tahun 1993 sampai wafatnya dan masih banyak lagi keikutsertaan Nurcholish berbagai diorganisasi.¹³

Sebagai seorang pemikir pembaharuan Islam, Nurcholish Madjid memiliki karya-karya intelektual dalam bentuk buku, artikel, majalah, jurnal dan sebagainya. Adapun beberapa karyanya yaitu: Islam dan Doktrin Peradaban, Islam Agama Peradaban, Islam Agama Kemanusiaan, Kaki Langit Peradaban Islam, Tradisi Islam, Perjalanan Religius Umrah dan Haji, Bilik-Bilik Pesantren, Dialog Keterbukaan, Cita-Cita Politik Islam, Masyarakat Religius, Dialog Ramadhan, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan (Pikiran-Pikiran Nurcholish Madjid Muda), Khazanah Intelektual Islam.¹⁴

B. Terminologi Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara definisi HAM (Hak Asasi Manusia) terdiri dari 3 kata, “Hak” yang berarti benar, “Asasi” yang bermakna dasar atau landasan, dan “Manusia” yaitu makhluk yang berbudi. Dapat diartikan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu atau perorangan yang memiliki dasar hukum seperti mendapatkan perlindungan, untuk hidup dan sebagainya.¹⁵ Sedangkan dalam bahasa Inggris Hak Asasi Manusia disebut juga dengan istilah *Human Right*, dan adapun HAM dalam bahasa Arab sama berarti dengan *Al-Huquq Al-Insaniyyah* yang memiliki arti ketetapan atau kepastian.¹⁶ Menurut John Locke mendefinisikan bahwa HAM merupakan hak-hak yang erat kaitannya dengan hukum alam (*nature law*), dan

¹¹ Zaen Musyirifin, ‘Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam’, *Jurnal Madaniyah*, 2.9 (2016), 319.

¹² Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderenan Dan Kebhinekaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), 5.

¹³ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 33.

¹⁴ Ibid, 34.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), p. 168.

¹⁶ Hj Sitti and others, ‘Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran’, *Jurnal Hukum Diktum*, 8.2 (2010), 161–73..

hukum ini digali dari filosofi kebutuhan manusia itu sendiri (*basic needs*).¹⁷ Sehingga ia merumuskan HAM harus terdapat 3 point penting didalamnya yaitu; *Life, Liberty* dan *Property*.¹⁸ Sedangkan menurut Abu A'la Al-Maududi HAM merupakan 2 konsep hak yang tidak dapat dipisahkan. *Pertama*, hak yang menyangkut manusia disebut dengan *huquq al-insaniyyah ad-dharuriyyah*. Dan yang kedua adalah hak Allah atau *huquq Allah*.¹⁹

C. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejak awal Islam diturunkan, telah mengakui eksistensi daripada Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan didalam Surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah SWT menjadikan manusia dimuka bumi ini sebagai khalifah dan dianugerahkan kedudukan yang tinggi diatas makhluk lainnya.²⁰ Adapun menurut Ar-Razi ayat tersebut mempunyai 2 makna; *pertama*, bahwa manusia diturunkan dibumi sebagai pengganti jin yang dahulu menempatnya. *Kedua*, manusia sebagai khalifah atau penegak hukum-hukum dibumi.²¹ Oleh karena itu, didalam Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia sehingga para ulama merumuskan apa yang disebut dengan *maqasid syariah*, dengan tujuan tidak lain yaitu demi kemashlahatan umat manusia bersama.

Sementara itu, didalam *maqasid syari'ah* terdapat 5 aspek penting yang perlu dipahami yaitu; 1.Perlindungan terhadap agama (*hifzu ad-din*) diartikan sebagai kebebasan untuk memeluk agama, 2.Perlindungan terhadap jiwa (*hifzu an-nafs*) dimaknai bahwa manusia memiliki hak hidup, 3.Perlindungan terhadap akal (*hifzu al-aql*) yaitu setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, 4.Perlindungan terhadap harta (*hifzu al-mal*), bahwa ada hak bagi setiap manusia untuk memiliki harta, pekerjaan dan sebagainya, 5.Perlindungan terhadap keturunan (*hifzu an-nasl*) diartikan bahwa setiap orang berhak menikah dan mendapatkan keturunan.²² Dapat digaris bawahi bahwa eksistensi dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah memuliakan manusia itu sendiri baik dari segi agama, jiwa, akal, harta dan nasl atau keturunan. Sehingga untuk mewujudkannya dituangkan dalam bentuk *maqasid syari'ah* dengan tujuan kemaslahatan umat manusia. Ibnu Qayyim menambahkan bahwa dalam prinsip *maqasid syari'ah* hendaklah memiliki beberapa inti didalamnya yaitu *al-adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang) dan *hikmah* (kebijaksanaan).²³

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) dimulai pada tahun 1215 di Inggris dengan lahirnya *Magna Charta* yang diprakarsai oleh Raja Inggris. Akibat dari tindakan tersebut, ada rasa ketidakpuasan dari kalangan bangsawan sehingga mengusulkan untuk merevisi ulang isi *Magna*

¹⁷ Ahmad Muhtarom, 'Diskursus Islam Dan Hak Asasi Manusia (Kajian Universalitas Dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia)', *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2.1 (2017), 1117. <<https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.83>>.

¹⁸ Nita Triana, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Barat Dan Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1.2 (2007), 119. <<https://doi.org/10.24090/mnh.v1i2.3701>>.

¹⁹ Mufarrihul Hazin dkk, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan *Maqasid Syari'ah*, 104.

²⁰ Ahmad Muhtarom, Diskursus Islam dan Hak Asasi Manusia (Kajian Universalitas dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia), 136.

²¹ Rahmat Ilyas, 'Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam', *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 7.1 (2016), 169–95. <<https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>>.

²² Ahmad Muhtarom, Diskursus Islam dan Hak Asasi Manusia (Kajian Universalitas dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia), 122.

²³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), pp. 11–12.

Charta. Adapun beberapa point penting yang harus di evaluasi adalah; *pertama*, adanya doktrin kebal hukum oleh raja sehingga ia tidak perlu diadili meskipun melanggar, hal ini kemudian diubah atau direvisi kembali. *Kedua*, selain sebagai pemegang kekuasaan yang absolut dan dibatasi, seorang raja harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya.²⁴ Setelah lahirnya *Magna Charta* pada tahun 1689 disusul dengan munculnya *Bill of Rights* di Inggris. Isi inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa manusia dimuka bumi ini memiliki kesamaan hak baik dalam ranah berdemokrasi maupun dimata hukum, sehingga dari hal ini lahirlah prinsip kesamaan.

Kemudian perkembangan HAM berlanjut dengan dicetuskannya *American Declaration of Independence* yang lahir dari gagasan *Montesquieu* dan *Rousseau*. *Montesquieu* menganggap bahwa keadilan akan muncul apa bila adanya hukum, dan ia juga harus disesuaikan dengan situasi yang relevan pada sebuah bangsa.²⁵ Selanjutnya, pada tahun 1789 dicetukannya *The French of Declaration* yang melahirkan *The Rule of Law* (aturan hukum). Pokok dari perjanjian ini adalah adanya *presumption of innocence* yang artinya tidak ada penangkapan semena-mena oleh penegak hukum termasuk tanpa alasan. Artinya orang yang ditangkap dan ditahan dapat dinyatakan tidak bersalah apa bila ada pernyataan hukum yang menguatkan hal tersebut. Sehingga pada tahun 1948, Hak Asasi Manusia (HAM) dijadikan sebagai dasar instrumen universal dengan ditandai lahirnya *The Universal of Declaration of Human Rights* yang disahkan oleh *United States* atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).²⁶

Sedangkan sejarah Hak Asasi Manusia didalam Islam telah ada sejak abad ke-7 tepatnya pada 622 M pada peristiwa Piagam Madinah (*Shahifatul Madina*) yang dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun didalam peristiwa tersebut memuat hak-hak dan aturan yang telah disepakati oleh masyarakat Madinah serta menghentikan pertentangan antara suku Aus dan Khazraj.²⁷ Adapun kejadian Piagam Madinah ini bertepatan dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Salah satu isi dari piagam tersebut adalah untuk mempertegas dan mengakui bahwa didalam kota Madinah tidak hanya dihuni oleh satu suku atau agama saja. Akan tetapi ada kelompok lain yang mendiami wilayah tersebut seperti Yahudi dan Nasrani.

Maka dari itu, peristiwa ini menegaskan bahwa setiap masyarakat yang ada di Madinah harus bekerja sama satu dengan lainnya. Dan peristiwa Piagam Madinah juga membuktikan bahwa masyarakat Islam dapat hidup berdampingan dengan suku lain dengan dilandasi sebuah aturan yang tertulis. Disamping itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil a'lamin* tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan walaupun terjadi perbedaan dalam segi agama. Serta tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam karena hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah: 256).²⁸ Sebab, didalam Piagam ini memiliki 5 prinsip utama yaitu; persaudaraan, saling menolong, saling melindungi, menasehati dan prinsip kebebasan beragama.

²⁴ Nur Asiah, 'HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.1 (2018), 55.<<https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>>.

²⁵ DAYA NEGRI WIJAYA, 'MONTESQUIEU DAN MAKNA SEBUAH KEADILAN', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1.2 (2016), 83.<<https://doi.org/10.17977/um019v1i22016p079>>.

²⁶ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam,,,57.

²⁷ Ridhatullah Assya'bani, 'HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM: MENELUSURI KONSEP HAM DALAM PIAGAM MADINAH', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 18.2 (2018), 124.<<https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v18i2.46>>.

²⁸ Abdul Hakim, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal EVALUASI*, 2.1 (2018), 374.

Peristiwa kedua sejarah HAM dalam Islam terjadi pada 5 Agustus 1990 yaitu diadakannya *Chairo Declaration on Human Right in Islam*. Deklarasi ini dirumuskan oleh negara yang tergabung dalam penyelenggara konferensi Islam (*Organization of The Islamic Conference*). Adapun isi dari konfensi tersebut yaitu 24 pasal tentang Hak Asasi Manusia berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga dalam penegakkan hukumnya tidak boleh melencek dari 2 landasan dasar tersebut. Hal ini yang membedakan HAM didalam Islam yaitu bersifat *teosentri*. Yang artinya bahwa Tuhan menjadi pusatnya, sebab manusia sejatinya hanya dititipi landasan dasar hak itu sendiri dan wajib mensyukurinya. Selain itu, Islam sangat mementingkan aspek sosial sehingga hak dan kewajiban berjalan bersamaan. Sedangkan, HAM yang bersifat Internasional bersifat *antroposentris* yang artinya berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia menjadi pusat perhatian dalam hal ini.²⁹

D. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang HAM

Gagasan Nurcholish mengenai HAM dimulai pada tahun 1970 ketika ia melontarkan gagasan tentang modernisasi dibarengi dengan sekularisasi yang dianggap sebagai solusi cemerlang pembaharuan pemikiran Islam. Dari gagasan dan ide yang dituangkan disertai dengan doktrin secara sistematis serta berpegang teguh dengan ajaran Islam, beliau mampu menjawab tantangan perubahan sosial dengan modernitasnya atau disebut dengan *social change*.³⁰ Adapun ide ini tentu menimbulkan kontroversi dan kehebohan dikalangan para pemikir hingga akhir hayatnya. Sebab, gagasan pemikiran tentang sekularisasi memiliki paradigma yang baru dan makna yang luas khususnya dikalangan intelektual muslim. Sebagai contoh gagasan Nurcolish Madjid yang berkaitan dengan sekularisasi dalam bentuk politisasi agama dengan jargonnya yaitu "Islam Yes, Partai Islam No". Bahkann beliau dijuluki sebagai lokomotifnya kaum pembaharuan dan disandingkan dengan tokoh-tokoh Indonesia seperti Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Jalaluddin Rahmat dan sebagainya.³¹

Namun, hal ini berbeda dengan kaum modernis tradisional yang berusaha membangun pemikiran berasaskan wahyu dan dipadukan dengan realitas sosial yang dinamis. Sedangkan dalam konsep pemikiran Nurcholish Madjid meneruskan tradisi yang lama dengan tidak meninggalkan nilai-nilainya dengan tujuan untuk membangun visi agama Islam dimasa modern. Disamping itu, ia juga menolak adanya penggunaan simbol dan teks-teks agama untuk kepentingan politik dalam meraup suara atau dukungan.³²

Menurut H.M. Rasyidi gagasan Nurcholish Madjid tentang ini dinilai sangat provokatif dan seperti halnya seorang pemikir Islam yang keluar dari Al-Qur'an. Rasyidi juga menambahkan bahwa Nurcholish Madjid mengkaitkan istilah tauhid yang terdapat dalam Islam dan sekularisasi menjadi satu arti.³³ Padahal, yang diinginkan Nurcholis Madjid adalah menjadi seorang ilmuwan seperti Fazlur Rahman yang bisa menjadikan sebagai basis epistemologis dalam menjawab problematika sosial, politik bahkan keagamaan. Dengan demikian Islam menjadi titik tumpu serta mengambil peran dalam menjawab segala bentuk

²⁹ Mufarrihul Hazin dkk, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan *Maqasid Syari'ah*, 106.

³⁰ Mardian Idris Harahap, 'Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid', *Jurnal Al-Harakah*, 3.3 (2015), 1.

³¹ Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Republika, 2004).

³² Ibid, 5.

³³ Nasitotul Janah, 'Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)', *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, XII.1 (2017), 44–63.

permasalahan dimasyarakat modern. Disamping itu, agama juga menjadi landasan nilai (*value*) dalam kehidupan bermasyarakat dizaman industri dan modern saat ini.³⁴

Gagasan Nurcholih Madjid tentang sekularisasi memiliki kontribusi terhadap modernisasi Islam di Indonesia, selain itu juga menimbulkan kontroversi dari pemilihan makna tersebut. Sekularisasi menurut Nurcholish Madjid diartikan sebagai pembebasan masyarakat dari pensakralan atau sesuatu yang tidak sakral pada umumnya. Selain itu, sekularisasi merupakan sebuah proses pemisahan antara urusan politik karena termasuk ranah duniawi dan agama yang merupakan masalah ukrawi (akhirat). Oleh karena itu, urusan ranah politik hendaknya atau lebih tepatnya diselesaikan dengan cara-cara keduniawian saja. Dan bukan berarti juga agama harus keluar dari ranah tersebut, akan tetapi agama menjadi sumber moral dan nilai bahkan perhatian negara dalam mencapai tujuan nasional.

Akibat dari adanya gagasan sekularisasi yang dicetuskan Cak Nur muncul 2 kelompok yang berbeda yaitu reformis dan konservatif. Kelompok yang pro terhadap beliau dinamakan reformis, karena menerima gagasan ini dengan alasan dapat membebaskan manusia dari unsur magis dan tahayul. Akan tetapi ada mereka yang tetap menolak sekularisme karena bertentangan dengan agama Islam. Kelompok kedua dinamakan konservatif atau kontra, sebab mereka menganggap bahwa sekularisasi sama artinya dengan sekularisme.³⁵

Sebenarnya, Nurcholish Madjid juga tidak mengartikan bahwa sekularisasi sama dengan sekularisme, adapun yang dimaksud sekularisasi menurut beliau yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ia juga menambahkan untuk kaum muslimin untuk berhenti mensucikan sesuatu yang padahal tidak semestinya suci. Sebagai contoh menggunakan kata-kata Islami dalam ranah politik sehingga hal ini akan menyebarluas dan menjadi kebiasaan ditengah partai politik. Ide yang demikian tentu sangat ditolak Nurcholish Madjid, dan menurutnya manusia harus memfokuskan pada sesuatu yang benar-benar sakral sebagaimana mestinya seperti halnya mensakralkan Tuhan semata.³⁶

Ide dari pemikiran Nurcholish Madjid tentang HAM sebenarnya ingin membawa Indonesia menjadi masyarakat yang madani atau yang disebut dengan *civil society*. Menurutnya, konsep *civil society* merupakan cita-cita Islam yaitu menjadikan masyarakat berbudi luhur dan berperadaban. Adapun dalam mewujudkannya harus mempunyai unsur yaitu: demokrasi, dan keadaban (*civility*). Sedangkan ciri-ciri dari masyarakat madani menurut Nurcholish adalah egalitarian (kesamaan), keadilan penegakan hukum, keterbukaan, kemajemukan dan toleransi. Untuk landasan dasar dari konsep ini adalah Al-Qur'an dan Hadits, serta sejarah Nabi (*Shirah Nabawiyah*), prinsip demokrasi dan tokoh-tokoh yang mempengaruhinya.³⁷

Adapun demokrasi dalam pandangan Nurcholish merupakan salah satu gagasan untuk menyikapi problematika sosial dimasyarakat menurut. Menurut cara ini persis sebagaimana yang dicontohkan pada zaman khulafaurasyidin dahulu, yaitu dengan sebutan politik modern. Konsep ini memasukkan nilai-nilai Islam didalamnya dan adapun rakyat dapat berkecimpung

³⁴ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 5.

³⁵ Rd. Datoek A. Pachoer, 'Sekularisasi Dan Sekularisme Agama', *Religions: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1.1 (2016), 91–102.

³⁶ Budhy Muhanawar dkk, *Pemikiran Nurcholish Madjid*, 157.

³⁷ Nur Fazillah, 'Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer', *Jurnal Al-Lubb*, 2.1 (2017), 206.

dalam pemilihan pemimpin ini secara sistematis. Proses demokrasi ini, tentu tidak didasari atas rasa mengistimewakan atau keberpihakkan seseorang yang dilihat dari nasab atau keturunan. Akan tetapi berlandaskan talent dan kecakapan pribadi seorang layak atau tidaknya menjadi pemimpin. Menurut Nurcolish Madjid zaman klasik merupakan cerminan dari masyarakat yang adil dan demokratis dalam menerapkan politik modern.³⁸

E. Problematika Konsepsi Hak Asasi Manusia

Menurut Mohammad Munib dan Islah Bahrawi didalam bukunya *Islam dan Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Nurcholis Madjid* dalam mengkaji Hak Asasi Manusia (HAM), Cak Nur atau Nurcholish Madjid tentu menemukan beberapa problematika.³⁹ Pertama, tentang konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Sebab, HAM dizaman modern ini merupakan wacana krusial dan mencangkup nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penegakkannya harus dijalankan secara serius dan sesuai dengan kemaslahatan bersama bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut para ahli ada beberapa unsur dalam penegakkan Hak Asasi Manusia yaitu pemilik hak, rung lingkup penerapan, dan pihak yang bersedia dalam penerapannya. Adapun ketiga unsur tersebut harus menyatu lama pengertian dasar HAM, karena hak merupakan nilai-nilai normatif yang melekat pada manusia baik perorangan atau individu.

Masalah kedua adalah partikularisme dan universalisme HAM itu sendiri yang mencakup budaya, tradisi dan agama. Salah satu contohnya adalah dalam mendefinisikan Hak Asasi Manusia dikalangan ilmuan Muslim dan Barat yang tentunya berbeda. Menurut seorang filsuf Amerika bernama Maurice Cranston hak Asasi Manusia adalah hak melekat pada manusia setiap saat. Oleh karena itu, tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam undang-undang. Karena HAM sejatinya tidak dapat dibeli dan diciptakan oleh pelaksana peraturan.⁴⁰ Menurut Ebrahim Mossa HAM dalam perspektif Barat adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat, karena setiap manusia adalah pemilik hak mutlak. Mengenai definisi Hak Asasi Manusia (HAM) tentunya dihadapkan dengan perspektif yang berbeda terutama dizaman modern saat ini. Sebab, didalamnya menekankan pada prinsip kebebasan, manusia sebagai otoritas perbuatan, dan bahkan intervensi tuhan menurut pandangan Barat.⁴¹

Disamping itu, Islam sebagai salah satu agama yang diakui dunia mempunyai perbedaan dengan dengan agama lainnya dalam segi budaya. Hal ini sebagai salah satu contoh yang menyebabkan penerimaan HAM dalam Islam yang tidak berjalan mulus bahkan terdapat resistensi diantara keduanya. Argumen ini diperkuat dengan tulisan Ann Elizabeth Mayer dan Danie E. Price yang dijadikan dasar penolakan HAM oleh sarjanawan Muslim. Mereka juga menyinggung bahwa adanya *culture relativism* yaitu paham relativisme budaya yang mendominasi HAM. Sehingga negara Barat memiliki kuasa atas perumusan Hak Asasi Manusia dibandingkan negara Muslim.⁴²

³⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992). 144.

³⁹ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 35-37.

⁴⁰ Maurice Craston, *What Are Human Right?* (Newyork: Boedly Head British Edition, 1973), 70.

⁴¹ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 42.

⁴² Syamsul Arifin, 'DISKURSUS ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Perspektif Kebebasan Beragama / Berkeyakinan', *Jurnal Salam*, 12.2 (2011), 109-43.

Untuk membangun pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), Nurcholish Madjid menyusun beberapa kontruksi yang didalamnya terdiri dari beberapa hak inti diantaranya yaitu; Hak sipil atau perorangan, hak warga negara, hak ekonomi sosial budaya, hak-hak minoritas, hak bangsa, hak perempuan, anak dan buruh dan wacana asasi dunia kontemporer.⁴³ Sebagai contoh pendapat Nurcholish mengenai hak sipil yang mencakup hak hidup bagi setiap individu. Salah satu faktornya adalah tindakan angkara murka kekuasaan yang digambarkan pada sejarah Israel di Palestina, Fir'aun yang membunuh bayi-bayi dan Arab Jahiliyah.

Karena, Nurcholish berusaha menyadarkan manusia bahwa wacana tentang HAM itu bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan, pelanggaran Hak Asasi Manusia telah ada sejak zaman manusia pertama yaitu antara Qabil dan Habil. Kemudian, sering perkembangan zaman kesadaran HAM muncul pada zaman Romawi dan Yunani. Selanjutnya, wacana ini berkembang di dunia Islam pada abad 7 Masehi ketika Rasulullah berkutbah di Arafah pada peristiwa Haji Wada'. Dan pada abad ke-15 seorang pemikir humanis dari Italia bernama Giovanni Pico Della Mirandola berpidato di depan para pendeta yang menyatakan bahwa yang harus dihormati di dunia ini adalah manusia. Hingga pada akhirnya PBB (*United State*) mendeklarasikan Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*) pada tahun 1948 di Paris.⁴⁴

Kesimpulan

Secara garis besar Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Terdapat 2 perbedaan yang mendasar antara landasan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Barat. Menurut Islam, HAM tidak boleh melenceng dari prinsip yang tertulis pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (*Hadits*). Karena, didalamnya menyangkut beberapa aspek penting yaitu; agama, harta, keturunan, akal dan jiwa. Adapun kesemuanya itu tidak lain demi kemashlahatan manusia itu sendiri sebagai pelaksananya. Sedangkan, HAM ditinjau dari perspektif Barat berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tolak ukur atau objek masalah (kesejahteraan) itu sendiri adalah manusia. Dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pandangan Barat bersifat *antroposentris*.

Adapun Nurcholish Madjid ide dan gagasan Nurcholish Madjid tentang HAM dikenal dengan jargonya yaitu Islam Yes, Partai Islam No. Disamping itu juga, ia juga mencetuskan gagasan sekularisasi yang tentunya menimbulkan pro dan kontra. Akan tetapi maksud Nurcholish Madjid sebenarnya meneruskan tradisi yang lama dengan tidak meninggalkan nilai-nilainya dengan tujuan untuk membangun visi agama Islam dimasa modern. Disamping itu, ia juga menolak adanya penggunaan simbol dan teks-teks agama untuk kepentingan politik dalam meraup suara atau dukungan.

Problematikanya adalah dalam proses pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri, seperti adanya keterikatan antara budaya dan agama di daerah atau tempat tersebut. Disamping itu, pemikiran yang partikular membuat HAM dijadikan alat guna kepentingan atau keperluan kelompok tertentu. Sehingga pihak lain merasa dirugikan karena akibat dari tindakan ini. Kedua, pemikiran partikularisme yaitu pendefinisian HAM yang berbeda dari Barat

⁴³ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 109.

⁴⁴ Ibid, 107.

maupun Islam. Bahkan dalam perumusannya sendiri negara Barat paling dominan, sehingga isinya menimbulkan penolakan dan bertentangan dengan budaya Islam (*resistance of culture*).

Daftar Pustaka

- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'* (Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991).
- Arifin, Syamsul, 'DISKURSUS ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Perspektif Kebebasan Beragama / Berkeyakinan', *Jurnal Salam*, 12 (2011).
- Asiah, Nur, 'HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15 (2018), 55 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>>.
- Assya'bani, Ridhatullah, 'HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM ISLAM: MENELUSURI KONSEP HAM DALAM PIAGAM MADINAH', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 18 (2018), 124 <<https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v18i2.46>>.
- Bahrawi, Mohammad Monib dan Islah, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2011)
- Craston, Maurice, *What Are Human Right?* (Newyork: Boedly Head British Edition, 1973).
- Budhy Muhanawar Dkk, *Pemikiran Nurcholish Madjid*, Cetakan I (Bandung: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2022).
- Fazillah, Nur, 'Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer', *Jurnal Al-Labb*, 2 (2017).
- Fitria, Muh & Lufiyah, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017).
- Hakim, Abdul, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam', *Jurnal EVALUASI*, 2 (2018).
- Harahap, Mardian Idris, 'Demokrasi Dalam Pandangan Nurcholish Madjid', *Jurnal Al-Harakah*, 3 (2015).
- Hazin, Mufarrihul, Nur Wedia Devi Rahmawati, Dan Muwafiqus Shobri, Stai Ma, Had Aly Al-Hikam, Uin Syarif Hidayatullah, and others, 'HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN MAQASHID AL-SYARI'AH', *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7 (2021).
- Ilyas, Rahmat, 'Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam', *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 7 (2016), 169–95 <<https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>>.
- Janah, Nasitotul, 'Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)', *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, XII (2017).
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin Dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992)
- , *Islam Kemoderenan Dan Kebhinekaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008).
- , *Khazanah Intelektual* (Jakarta: Penertbit Bulan Bintang, 1984)
- Muhammedi, 'PEMIKIRAN SOSIAL DAN KEISLAMAN NURCHOLISH MADJID (CAK NUR)', *JURNAL TARBIYAH*, 24 (2017).
- Muhtarom, Ahmad, 'Diskursus Islam Dan Hak Asasi Manusia (Kajian Universalitas Dan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia)', *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 2 (2017), 1117 <<https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.83>>.
- Musyrifin, Zaen, 'Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam', *Jurnal Madaniyah*, 2 (2016).

- Nafis, M. Cholil, *Fikih Keagamaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa*, Cetakan I (Jakarta: Mitra Abadi, 2015).
- Pachoer, Rd. Datoek A., 'Sekularisasi Dan Sekularisme Agama', *Religious: Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1 (2016).
- Sitti, Hj, Aminah Sekolah, Tinggi Agama, and Islam Negeri, 'Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Alquran', *Jurnal Hukum Diktum*, 8 (2010).
- Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Cetakan I, (Karang Anyar: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990).
- Triana, Nita, 'Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Barat Dan Islam', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1 (2007), 119 <<https://doi.org/10.24090/mnh.v1i2.3701>>.
- Tuas, Angelio, *Paham Sekularisme Menurut Nurcholish Madjid* (Bandung: Pascasarjana UIN Gunung Jati, 2022).
- Urbaningrum, Anas, *Islam-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Republika, 2004).
- WIJAYA, DAYA NEGRI, 'MONTESQUIEU DAN MAKNA SEBUAH KEADILAN', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1 (2016), 83 <<https://doi.org/10.17977/um019v1i22016p079>>.